

**PEMBERIAN HARTA KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF TM HASBI ASH SHIDDIEQY”
(Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby)**

Nida’ul Hopiah Ramdani Subagja Rasyid¹⁾, Nuril Habibi²⁾

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Pesantren KH Abdul Chalim
Corresponding Author. E-mail: Nidarasyid777@gmail.com¹⁾, Habibi.lfaqir@gmail.com²⁾, Telp: -

Received: 15 Agustus 2024; Revision: 21 Agustus 2024; Accepted: 22 Agustus 2024

ABSTRAK

Wasiat wajibah merupakan sebuah wacana baru dalam bidang kewarisan Islam. Pembaharuan ini terjadi karena perkembangan zaman semakin maju yang membuat manusia bersifat pluralistis. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah diberikan kepada anak dan orangtua angkat, namun seiring dengan permasalahan yang terjadi wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby. dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama. Pertimbangan ini kemudian ditinjau dan dianalisis menggunakan filsafat hukum Islam pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat penelitian kepustakaan (library research). pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik induktif dan deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, dasar hukum pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim disandarkan pada putusan Yurisprudensi hakim Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 yang secara konsisten telah diterapkan ditingkat pertama sampai kasasi. Dalam putusan ini hakim menekankan bahwa mengaplikasikan hukum tidak sama dengan mempraktikkan pasal demi pasal saja, tetapi bagaimana hukum tersebut dapat memberi keadilan dan menemukan maksud dari suatu peraturan. Kedua, filsafat hukum Islam sebagai landasan berfikir untuk menguraikan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim dalam putusan Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby telah memenuhi unsur-unsur fiqih yang berkepribadian Indonesia dan aspek kemanusiaan yang berlandaskan kemanfaatan, kemaslahatan dan kebebasan dalam beragama yang digagas oleh Hasbi Ash Shiddieqy.

Kata Kunci: Pembaharuan, Yurisprudensi, Wasiat Wajibah, Non Muslim

PENDAHULUAN

Wasiat dalam kitab fikih selalu menjadi pembahasan yang berdampingan dengan waris, artinya antara wasiat dengan waris memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Misalnya dalam kitab *Fath al Qari>b* yang lebih dahulu membahas waris kemudian wasiat, sedangkan dalam kitab *Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* pembahasan wasiat terlebih dahulu kemudian waris. Sementara itu, istilah wasiat wajibah baru muncul dalam kitab fikih kontemporer.¹

Wasiat wajibah pertama kali dikenal semenjak Mesir melakukan pembaharuan hukum yang menghasilkan produk perundang-undangan yaitu UU No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat wajibah. Melalui UU No. 71 Tahun 1946 ini, Mesir mencoba menjawab mengenai status kewarisan seorang cucu yatim yang terhalang kewarisannya karena dianggap sebagai dzawil arham. Seorang cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal sebelum kakek atau neneknya meninggal, berhak mendapat warisan menggantikan ayahnya melalui wasiat wajibah. Dalam kitab fikih klasik memang tidak dijelaskan konsep wasiat wajibah untuk menggantikan kewarisan cucu yatim, namun Mesir mencoba melakukan pembaharuan hukum dengan proses pembentukan hukum baru atau *rechtsvinding*, yang dijadikan sebagai solusi permasalahan kewarisan yang ada di Mesir dan demi terciptanya keadilan untuk cucu yatim. Aturan wasiat

¹ Makinuddin, “Bagian Ahli Waris Non Muslim melalui Wasiat Wajibah”, *Al-Qanun*, 2 (Desember 2019), 467.

wajibah ini hanya berlaku dengan penetapan Pengadilan dan berlaku untuk cucu dari anak perempuan ataupun anak laki-laki.²

Pembaharuan hukum tentang wasiat wajibah yang dilaksanakan di Mesir ini, akhirnya diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya seperti Syiria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jorda, dan Pakistan namun dengan beberapa perbedaan.³ Sedangkan wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 di Indonesia hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat.⁴

Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah hanya bisa dilaksanakan melalui putusan Pengadilan. Karena pada prinsipnya wasiat wajibah merupakan suatu kewenangan hakim selaku pemegang kepentingan untuk memberikan wasiat kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam pelaksanaannya tidak diperlukan bukti atau kehendak dari sang pemberi wasiat.⁵ Meski dalam penyelesaiannya harus diselesaikan di Pengadilan, sampai saat ini belum ada Undang-Undang tertulis yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim baik dalam KHI ataupun KHUPer. Adapun rujukan hakim dalam menyelesaikan sengketa ini termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Yurisprudensi Mahkamah Agung inilah yang dijadikan rujukan hakim disetiap Pengadilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dan perkara kewarisan beda agama dengan pemberian wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum tentang kewarisan beda agama di Indonesia, belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang ini baik didalam KUHPer ataupun KHI. Sehingga hakim menggunakan ijtihad dalam melaksanakan pembaharuan hukum islam dibidang kewarisan beda agama ini, hal ini semata-mata untuk memberikan keadilan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya sehingga menjadi penghalang untuk menerima harta warisan. Ijtihad ini semata-mata untuk memberikan keadilan berlandaskan kemanusiaan, moralitas, dan kemaslahatan.⁶ Pemberlakuan Yurisprudensi ini menjadikan angin segar bagi ahli waris yang berbeda agama dengan sang pewaris karena mendapat bagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

Kebolehan melaksanakan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim ini kemudian diterapkan dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Surabaya, salah satunya adalah Putusan Nomor 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby. Putusan Nomor 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby merupakan putusan tentang pemberian harta kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah yang telah diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Agama Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal adalah penelitian dengan menggunakan dokumen dan bahan pustaka dari undang-undang.⁷ Adapun pendekatan yang

² Ishak Tri Nugroho, “Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (Juni 2020), 10.

³ Sri Hidayati, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Ahkam*, 7 (Januari 2020), 85.

⁴ Iin Mutmainah, Muhammad Sabir, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 17 (Desember 2019), 200.

⁵ Dwi Andayani, Tetty Hariyati, “Problematisasi Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia”, *Cepalo*, 4 (Juli-Desember 2020), 162.

⁶ Syans Dias Aulia Abianti, I Ketut Rai Setiabudhi, “Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6 (Agustus 2021), 404.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 34.

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸ Objek bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor Perkara 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby. Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan wasiat wajibah dan filsafat hukum Islam pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wasiat

Kata Wasiat berasal dari serapan Bahasa Arab, yaitu *was{aitu ash shai'a, us{i ash-shai'a* yang artinya saya mengutarakan. Jadi, orang yang berwasiat adalah orang yang mengutarakan keinginan semasa hidupnya sampai sesudah wafatnya. Sedangkan menurut istilah syar'i wasiat adalah pemberian seseorang baik berupa barang, piutang atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan perpindahan kepemilikan setelah wafatnya si pemberi wasiat.⁹

Secara umum, di Indonesia ketentuan wasiat diatur didalam KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 875 KUHPer Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.¹⁰ Sementara itu, dalam Pasal 171 Huruf F Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹¹

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wasiat terdapat di dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.¹²

Hukum Wasiat

Adapun hukum melaksanakan wasiat menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah terdapat tiga pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat yang disampaikan oleh Abu Miljaz dan al-Zuhri, senada dengan pernyataan Ibn Hazm yang diambil dari riwayat Ibnu Umar, Thalhah, Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Mutharrif, Thawus dan Sya'bi yang bertumpu pada al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 180 sebagai dasar hukum wajib melaksanakan wasiat bagi setiap orang yang memusakakan harta sedikit maupun banyak.

Kedua, pendapat Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Zuhri yang juga bertumpu pada al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 180 sebagai dasar hukum wajib melaksanakan wasiat kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapat waris.

Ketiga, pendapat empat Imam Madzab dan Madzhab Zaidiyah yang mengemukakan bahwa hukum melaksanakan wasiat bukanlah suatu kewajiban bagi setiap orang yang meninggalkan harta. Hukum melaksanakan wasiat disesuaikan dengan keadaan, karena hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

⁹ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), 354.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 875

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

¹² Al-Quran, 2: 180

melaksanakan wasiat bisa wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah sesuai dengan pelaksanaan wasiat itu sendiri.¹³

Rukun Wasiat

Untuk melaksanakan wasiat penting untuk memperhatikan rukun-rukun agar sesuai dengan syariat. Rukun wasiat sebagaimana pendapat dari jumur ulama menurut Wahbah Zuhaily terdiri dari empat, yaitu: *mushii* (orang yang mewasiatkan), *Musha>lah* (orang yang menerima wasiat), *sighat* (ijab qabul). *Shigat* yang diucapkan oleh *mushi* dengan ungkapan memberikan wasiat, dan jawaban yang dijawab oleh *Musha>lah* sebagai penerima wasiat.¹⁴

Sebab Melaksanakan Wasiat

Meskipun secara pelaksanaan wasiat dilakukan dengan cara sukarela, namun ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melaksanakan wasiat menurut tinjauan hukum Islam, yaitu:

1. Sakit yang tak kunjung sembuh

Dalam kondisi seperti ini seseorang dianjurkan untuk melakukan wasiat dikarenakan kondisinya tidak kunjung membaik, menurut diagnosis dokter penyakitnya semakin parah dan harapan untuk sembuh kecil.

2. Faktor peperangan

Orang yang dalam berjihad dalam peperangan dianjurkan untuk membuat wasiat kepada orang yang ditinggalkannya, karena dalam kondisi perang dikhawatirkan dapat mengancam nyawa seseorang karena faktor keamanan yang tidak stabil.

3. Sedang melaksanakan perjalanan

Orang yang sedang berpergian baik menempuh perjalanan darat, udara, atau air dianjurkan untuk membuat wasiat karena dikhawatirkan selama diperjalanan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, perampokan, meninggal dunia, dan lain-lain.

4. Bermaksud memberi harta kepada orang yang disayangi

Seseorang yang memiliki harta yang berlebih pasti memiliki keinginan untuk memberi sebagian harta yang dimiliki untuk orang yang dia sayangi, misalnya kerabat, tetangga, sahabat dan orang lain yang disayanginya apabila ia sudah meninggal dunia. Sejalan dengan hal tersebut al-Rafi'i dari madzhab Syafi'i berpendapat untuk memberikan wasiat dengan mengutamakan kerabat terdekat terlebih dahulu terlebih orang tersebut tidak mendapatkan warisan. Al-Rafi'i menyebutkan urutan kerabat yang dimaksud yaitu, kerabat *dzawil arham*, kerabat sepersusuan (*radha'ah*), kerabat karena terjadinya perkawinan (*mushaharah*), kerabat perwalian budak (*wila'*), dan tetangga rumah (*jiran*).¹⁵

Wasiat Wajibah Secara Umum

Istilah wasiat wajibah memang tidak disebutkan dengan jelas didalam kitab klasik, istilah wasiat wajibah kemudian merujuk kepada wasiat yang pelaksanaannya wajib. Maka wasiat

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Terj. Abdurrahman & Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2008), 592.

¹⁴ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 10, (Depok: Gema Insani 2011), 161.

¹⁵ Munadi Usman, *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2020),

wajibah adalah wasiat yang hukumnya wajib.¹⁶ Ulama fiqh empat mazhab mengartikan wasiat wajibah sebagai berikut:

1. Menurut Ulama *Hanafiyah* wasiat wajibah adalah pemberian benda atau manfaat dengan sukarela kepada seseorang yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai si pemberi wafat.¹⁷
2. Menurut Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* wasiat wajibah adalah suatu perkataan atau perundingan seseorang untuk memberikan 1/3 harta peninggalannya kepada penerima wasiat setelah si pemberi wasiat wafat.¹⁸

Wasiat wajibah dalam Ensiklopedia Hukum Islam didefinisikan sebagai pelaksanaan wasiat yang di khususkan kepada kerabat atau ahli waris yang secara syariat terhalang haknya untuk mendapatkan waris.¹⁹

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai wasiat yang dalam pemberiannya bukan berdasarkan kemauan atau ucapan seseorang sebelum meninggal, tidak membutuhkan bukti ucapan atau tulisan untuk dipaparkan, selama ada dasar dan alasan-alasan hukum yang membenarkan wasiat itu bisa dilaksanakan.²⁰ Karena di dalam wasiat wajibah ada suatu asas, yaitu bilamana wasiat wajibah sudah disahkan berdasarkan hukum, maka dengan sendirinya wasiat itu sudah ada dan berlaku.²¹

Terminologi wasiat wajibah untuk pertama kalinya di gunakan oleh negara Mesir dalam rangka melakukan pembaharuan hukum Islam yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat wajibah Pasal 76-78. Alasan mendasar dari undang-undangkannya Pasal ini adalah karena kerap adanya pengaduan mengenai anak-anak yang ditinggal wafat ayahnya namun tidak menerima harta waris karena terhibab oleh paman atau bibi dari jalur ayah, meskipun sebelumnya kakek/nenek mempunyai keinginan untuk memberi wasiat kepada cucu yatimnya, tetapi ajal lebih dulu datang dan belum sempat mengucapkan wasiat.²²

Wasiat wajibah menurut Pasal 76 Undang-Undang Mesir dapat terpenuhi apabila memenuhi syarat sebagai berikut: *pertama*, si mayit memiliki anak yang sudah meninggal dunia lebih dulu. *Kedua*, anak yang sudah meninggal memiliki keturunan. *Ketiga*, cucu yang ditinggalkan orang tuanya bukan termasuk ahli waris si mayit. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka hakim berhak memberikan wasiat wajibah kepada cucu sebesar 1/3 dari harta peninggalan si mayit.²³

Wasiat wajibah yang dilaksanakan di Mesir ini apabila dikaji lebih dalam akan sejalan dengan prinsip agama Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunah untuk mewujudkan keadilan dan kasih sayang. Perwujudan kasih sayang yang terbentuk dalam suatu keluarga khususnya untuk anak yatim yang ditinggal ayahnya diberikan melalui wasiat wajibah dari kakek/neneknya yang sudah wafat. Semua yang diharapkan dengan pemberian wasiat wajibah

¹⁶ Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diktat Kementerian Agama RI, 2012), 267

¹⁷ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2022), 55.

¹⁸ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama", *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, 38 (Tahun 2019), 150.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoerve 1996), 1930

²⁰ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris*, 63.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 71.

²² Fatum Abu Bakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir dan Indonesia)", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, 8 (Desember 2019), 252.

²³ Muhammad Nuruddin, "Wasiat Wajibah Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Reflektika*, 17 (Januari-Juni 2022), 12.

ini adalah bagaimana terciptanya sebuah keadilan, keharmonisan, kemaslahatan dan konflik yang terjadi didalam keluarga.²⁴

Di Indonesia pengaturan tentang wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi²⁵:

- (1) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 di atas,15 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.”
- (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Dari ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan²⁶:

- (1) Orang yang berhak mendapatkan wasiat wajibah menurut ayat (1) yaitu anak dan orang tua angkat.
- (2) Alasan diberikan wasiat wajibah karena sebelumnya tidak menerima wasiat (biasa) dan pada saat diberikan wasiat wajibah melalui putusan Pengadilan Agama.
- (3) Harta yang diberikan dari wasiat wajibah besarnya sama seperti wasiat biasa, yaitu maksimal 1/3.

Menurut Hartini, apabila kita menelaah motif dari penyusunan KHI, dapat dikemukakan argumen penetapan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak dan orang tua angkat yaitu: *pertama*, penetapan anak angkat sebagai ahli waris belum dapat diterima oleh ulama di Indonesia seperti halnya dalam hukum adat. *Kedua*, konsep ahli waris pengganti bagi cucu yang di tinggal lebih dulu oleh orang tuanya diperhatikan lebih adil dan berkemanusiaan untuk masyarakat.²⁷

Selain mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan dalam menetapkan wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat, Muhammadiyah Daud Ali menuturkan bahwa dengan diberikannya harta melalui wasiat wajibah kepada anak dan orang tua angkat oleh hakim selain mengacu pada Kompilasi Hukum Islam juga dengan mengadopsi nilai-nilai hukum adat secara eksklusif kedalam hukum Islam, sebab terjadinya perpindahan tanggung jawab perawatan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan dari orang tua kandung ke orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 171 Huruf (H) tentang ketentuan umum kewarisan.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa konsep wasiat wajibah yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam terbatas hanya untuk anak dan orang tua angkat. Namun, seiring dengan perkembangan dan problematika yang ada di kehidupan masyarakat terutama dalam bidang kewarisan beda agama, dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Pemberian wasiat wajibah untuk ahli waris non Muslim ini disandarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010.

Biografi dan Pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy merupakan seorang ulama dari *Lhok* Seumawe, Kabupaten Aceh Utara yang lahir pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau tumbuh dikalangan

²⁴ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), 184.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.

²⁶ Khansa Tsabita, “Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Joulsic : Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, 5 (Oktober 2019), 25.

²⁷ Destri Budi Nugraheni, *dkk*, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”, *Mimbar Hukum*, 22 (Juni 2019), 312.

²⁸ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris: Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 81.

ulama pejabat, ayahnya merupakan seorang hakim kepala di Lhok Seumawe bernama Teungku Haji Muhammad Husein bin Muhammad Su'ud, keturunan ke-36 dari Abu Bakar Ash Shiddiq yang menjadikan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lebih dikenal dengan nama Hasby Ash Shiddieqy. Ibunya bernama Teuku Amrah binti Teungku Qodli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.²⁹

Sedari kecil Hasbi sudah belajar qira'ah, fikih, tafsir, dan tajwid di *dayah* milik ayahnya. Pada usia 8 tahun beliau mulai merantau ke *dayah* Teungku Chik pimpinan Teungku Abdullah di Piyeung untuk belajar nahwu sharaf. Selain disana, Hasbi juga banyak menempuh pendidikan Islam di beberapa *dayah* yang ada di Aceh. Selain belajar ilmu agama Islam, Hasbi juga belajar huruf latin dan Bahasa Belanda. Tak ayal jika Hasbi dikenal dengan keintelektualannya di masyarakat. Pada 1926 Hasbi melanjutkan pendidikannya ke Al Irsyad Surabaya milik Syekh Ahmad Syurkati atas rekomendasi dari gurunya yakni Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Kalali untuk belajar gagasan pembaharuan Islam.³⁰

Hasbi menempuh studi di Al Irsyad selama 1,5 tahun. Meskipun terbilang singkat, disana beliau mendapatkan ilmu tentang pembaharuan sehingga menumbuhkan minat Hasbi untuk kemajuan pendidikan Islam. Hal ini dipengaruhi oleh karya dari pemikiran Muhammad Abduh yang banyak dikoleksi dan dikaji oleh para guru yang ada di Al Irsyad. Pengaruh inilah yang membuat Hasbi semakin fokus memperjuangkan gagasannya untuk melakukan pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam dalam tulisan maupun pendidikan.³¹ Selama menjadi penulis dan ulama yang produktif, Hasbi sudah menghasilkan karya ilmiah berjumlah 73 buku (142 Jilid) dan 50 artikel dalam berbagai disiplin ilmu, diantaranya hadis 8 judul, tafsir 6 judul, tauhid 5 judul, fiqh 36 judul, dan sisanya tema yang bersifat umum.³²

Sebagai ulama yang dikenal karena kedalaman ilmu pengetahuan dan ketokohnya sebagai ulama, juga jasa-jasanya terhadap ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia dan perkembangan Perguruan Tinggi. Pada tahun 1960 beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hadits IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan mendapat Gelar Doktor (Honoris Causa) di dua kampus yakni Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada usia 71 tahun, pada tanggal 9 Desember 1975 pukul 17.45 WIB. Tepat beberapa hari setelah beliau melaksanakan karantina ibadah haji. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Syarif Hidayatullah.³³

Sebagai penulis dan ulama, Hasbi memiliki peran penting terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pada tahun 1940 Hasbi mulai mengawali gagasannya dengan fikih yang berkepribadian Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan persoalan-persoalan yang terjadi di Nusantara.³⁴ Hasbi berpegang bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dinamis, sehingga menyesuaikan dengan tempat dan zaman. Maka dari itu, beliau menilai penting untuk merumuskan fikih yang berkepribadian Indonesia sesuai dengan kultur dan religi masyarakat Indonesia tentunya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, istiadat dan pola hidup masyarakat Indonesia. Beliau mengambil konteks penyesuaian

²⁹ Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara "Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara"*, (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), 368.

³⁰ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Bidang Fikih", *Media Syariah*, XIV (Juli-Desember 2019), 189.

³¹ Hedhri Nadhira, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy: Antara Purifikasi dan Modernasi", *Media Syariah*, XIV (Juli-Desember 2019), 253. **Invalid source specified.**

³² Fikri Hamdani, "Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya", *Rausyan Fikr*, 12 (Juni 2019), 22.

³³ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Bidang Fikih", 191.

³⁴ Khairunnas Jamal, dkk, "*Studi Islam: dalam Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Fakhr al-Din al-Razi, Toshihiko Izutsu, dan M. Quraish Shihab*", (Yogyakarta: Kalimedia), 38.

lingkungan dan adat istiadat ini dari Imam Syafi'i saat menjadi qaul qadim di Irak dan qaul jadid di Mesir.³⁵

Berdasarkan filsafat hukum yang dipegang oleh Hasbi, fikih di Indonesia harus diwujudkan. Seperti sumber fikih *'urf* Arab yang bisa diterapkan di Arab, maka sumber *'urf* Indonesia bisa diterapkan di Indonesia. Hal ini sebagai upaya menyelaraskan antara kalangan pendukung fikih dengan pemangku adat yang ada di Indonesia. Dalam kalangan orang yang tidak mengetahui fikih, adat dianggap lebih tinggi kedudukannya untuk menunjang hukum nasional dibanding fikih. Padahal potensi fikih dapat dijadikan penyangga hukum nasional karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.³⁶

Untuk mewujudkan fikih berkepribadian Indonesia ini, Hasbi mengimbau kepada para ulama lainnya untuk melakukan hal-hal berikut, *pertama* menyusun kitab fikih klasik sesuai dengan sistematika yang sesuai dengan perkembangan zaman, *kedua* menyusun kitab hadits sebagai pedoman pengkaji dan pencari hukum Islam, *ketiga* membahas isu hukum yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat dimasa kini, *keempat* mengkomparasi antara hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.³⁷

Dalam menyelesaikan persoalan dibidang fikih, sumber yang digunakan Hasbi adalah Al-Quran, Hadits, Ijma, Qiyas, *ra'yu*, dan *'urf*. Menurut Hasbi, qiyas digunakan dalam keadaan terpaksa dan bukan menyangkut urusan ibadah. Sementara *ra'yu* menurut beliau adalah pilihan hati yang dirasa benar tetapi melalui pemikiran, renungan dan perbandingan antara kebenaran yang bertentangan dalilnya dan tidak ditemukan nashnya. Sedangkan untuk persoalan *'urf* apabila tidak bertentangan dengan ajaran Islam tidak perlu lagi menggunakan qiyas dalam penetapannya.³⁸

Dalam *pemikiran* hukum Islam yang dijadikan pijakan oleh Hasbi, hukum Islam haruslah memiliki prinsip *mas}lahah mursalah*, keadilan, kemanfaatan serta *saddu z}ari'ah*. Karena prinsip-prinsip tersebut merupakan gabungan dari beberapa madzhab.³⁹ Prinsip ini juga memberikan pemahaman bahwa nash harus dilaksanakan apabila tidak berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan, apabila terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan, maka pelaksanaan nash akan ditanggguhkan sampai kemudharatan itu hilang.⁴⁰

Meskipun Hasbi memiliki gagasan dan menciptakan fikih yang sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di Indonesia bukan berarti melupakan dan mengabaikan ijtihad ulama dimasa lampau, beliau bahkan *mengajarkan* kepada kita untuk tetap meneliti dan mempelajari setiap ijtihad dengan bebas, kritis dan tidak fanatik. Sehingga pendapat ulama dari manapun, selama masih relevan dan dapat diterima maka bisa diterapkan di Indonesia. Beliau juga menggalakkan ulama agar tetap melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang tidak ada di dalam nash. Karena pintu ijtihad tidak boleh tertutup dan akan terus menjadi kebutuhan dari masa kemasa.⁴¹

³⁵ Zulhamdi, "Pembaharuan Hukum di Indonesia dan Tokoh-Tokohnya", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19 (Desember 2019), 450.

³⁶ Hedhri Nadhira, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy: Antara Purifikasi dan Modernasi", 254.

³⁷ Muhamad Muslih, "Peran Fikih Indonesia dan Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu hukum*, 2 (Juni 2019), 69.

³⁸ Nouruzzaman Shiddiqi, "Muhammad TM Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Indonesia", *Al Jamiah*, 35 (1987), 54.

³⁹ Abdul Kahar, "Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy", *Jurnal Pendidikan Islam*, 12 (Juni 2019), 25.

⁴⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 65–67.

⁴¹ Aan Supian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Bidang Fikih", 195.

Perspektif TM Hasbi Ash Shiddieqy Terhadap Pemberian Harta Kepada Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby

Filsafat hukum Islam merupakan suatu tindakan menganalisis hukum Islam secara terstruktur dan tersusun sampai memperoleh fakta secara mendasar dengan menggunakan filsafat sebagai tonggak ukurnya.⁴² Penulis berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non Muslim secara fundamental dengan menggunakan karakter filsafat secara cermat, konsepsional, koheren, sistematis, global dan komperhensif, rasional serta tanggung jawab.⁴³

Adalah TM Hasbi Ash Shiddieqy seorang ulama dan penulis asal Lhoksemaweu, orang Indonesia pertama yang tertarik untuk mengkaji filsafat hukum Islam. Untuk memperluas interpretasi pemikiran filsafatnya Hasbi banyak mengutip pendapat dari filsuf Barat dan juga filsuf Islam. Salah satu pendapat yang digunakan Hasbi dalam mendefinisikan filsafat hukum Islam yaitu pendapat dari kitab *Tahmid li Tarikh al-Fa; safah al-Islamiyyah* karangan Akbar Mustafa Abd Raziq. Dalam kesimpulannya beliau menempatkan kata hikmah sebagai pengganti dari filsafat dan hakim sebai kata pengganti dari kata filsuf. Hasbi memposisikan hikmah sebagai ma'rifat yang memiliki nilai tinggi, sehingga hakim yang memiliki sifat hikmah adalah seorang manusia yang memiliki nilai.⁴⁴

Sebagai suatu ma'rifat yang paling tinggi dalam kehidupan dunia, hikmah tidak hanya dilihat dan dirasakan oleh mata secara lahiriah, tetapi harus dilihat dan dirasakan secara lahiriah dan batiniah oleh panca indera dan akal.⁴⁵

Secara ringkas didalam buku ini, Hasbi mendefinisikan filsafat hukum Islam sebagai penghubung (sendi-sendi) hukum, ketentuan-ketentuan hukum, asal-usul hukum, serta pedoman-pedoman yang dijadikan fondasi dalam merumuskan undang-undang Islam.⁴⁶

Seperti filsafat pada umumnya, ruang lingkup dan pembahasan mengenai filsafat hukum Islam tidak terlepas dari persoalan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berbicara tentang hakikat dan wujud dari hukum Islam yang dikenal dengan istilah fiqih; epistemologi yaitu pembahasan tentang asal-usul atau sumber hukum Islam, proses terbentuknya hukum Islam dan dikenal dengan istilah *ushu>l fiqh*; dan aksiologi yaitu pembahasan mengenai tujuan ditetapkannya hukum Islam biasanya disebut dengan *maqa>shid syariah*.⁴⁷

Hukum Islam sebagai suatu filosofis yang dikaji dalam filsafat hukum Islam, patutlah kita menelaah terlebih dahulu mengenai karakteristik dari hukum Islam itu sendiri. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan ciri-ciri karakter hukum Islam yaitu:

1. *Takamul* (Utuh)

Takamul yaitu bulat sempurna dan tuntas diartikan sebagai kumpulan dari berbagai macam pandangan hidup yang membentuk suatu kesatuan. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy hukum Islam harus menggabungkan pemikiran dari semua sudut pandang yang berbeda-beda, karena sejatinya hukum Islam tidak menginginkan adanya perselisihan antara *ushul* dan *furu'* agar terciptanya suatu hukum yang saling melengkapi dan menguatkan.⁴⁸

2. *Wasathiyah* (Harmonis dan Berimbang)

⁴² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 14.

⁴³ Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember: STAIN Jember Press 2014), 1.

⁴⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013), 3.

⁴⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 4.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 16.

⁴⁷ Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: CV Wade Group, 2016), 42.

⁴⁸ A. Fahrur Rozi, "Karakteristik Hukum Islam dalam Perspektif Ajaran Agama", *IJRC : Indonesian Journal Religious Center*, 01 (April 2023), 36.

Teori wasathiyah dapat diartikan dengan hukum Islam yang mengambil jalan tengah dengan tidak berat ke kanan atau ke kiri, tidak hanya mementingkan kejiwaan dan tidak pula mementingkan kebendaan. Teori ini mencoba memadankan antara aktualitas dari kebenaran dengan harapan dari keinginan.⁴⁹

3. *Harakah* (Dinamis)

Hukum Islam memiliki karakter dinamis karena hukum Islam dapat diterapkan dan dilaksanakan pada setiap zaman, dengan kedinamisannya hukum Islam dapat mengiringi perkembangan manusia dalam setiap masa dan tempat. Setiap hukum yang lahir pada zaman Nabi sampai saat ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, adapun hukum yang belum pernah terjadi pada masa Nabi dan sahabat dapat dikembangkan melalui ijtihad para hakim demi merespon permasalahan yang terjadi dengan tidak keluar dari nilai-nilai asasiyahnya.⁵⁰

Teori *takamul*, *wasathiyah* dan *harakah* inilah yang menyelami sejarah perkembangan dan pembaharuan hukum Islam sehingga melahirkan hukum-hukum baru. Teori ini pula yang dipegang oleh Hasbi untuk merumuskan fiqih yang berkepribadian Indonesia. Fiqih Indonesia yang digagas oleh Hasbi ini adalah fiqih yang berkepribadian Indonesia dengan kultur religi masyarakat Indonesia. Konsep ini beliau ambil dari konteks penyesuaian lingkungan dan adat istiadat yang digagas oleh Imam Syafi'i.

Menurut pandangan Hasbi, seumpama fiqih ingin diwujudkan dalam kehidupan Muslim Indonesia, maka bukan hanya dapat menyelesaikan masalah dengan adil, tetapi juga harus dapat dipahami dan diterima oleh mereka. Sehingga mereka tidak meninggalkan fiqih dan mencari hukum yang lain.⁵¹

Secara ontologi, apabila mengacu kepada konsep fiqih Indonesia pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, wasiat wajibah merupakan suatu hukum yang lahir karena adanya pembaharuan dan perubahan kultur dapat diterapkan di Indonesia. Pandangan ini juga membuka kita tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya. Indonesia sebagai negara majemuk yang menjunjung tinggi toleransi, karena terdiri dari berbagai suku, adat budaya hingga agama. Dari perbedaan inilah dibutuhkan norma dan aturan yang dipegang oleh masyarakat terhadap perbedaan dan keberagaman agama yang ada sebagai realitas sosial.⁵²

Di Indonesia sendiri kebebasan beragama merupakan salah satu Hak Azasi Manusia yang harus diwujudkan dan dijunjung tinggi bahkan tertuang didalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Hak Asasi Manusia pada amandemen kedua yang berbunyi⁵³ :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dengan adanya pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama ini, menunjukkan bahwa hukum Islam menjunjung tinggi perbedaan dan perkembangan zaman dimana tiap-tiap pemeluknya bermukim dan bertempat tinggal dalam sebuah negara yang memiliki aturan dan norma-norma untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian.

⁴⁹ Ahmad Fadholi, "Asas Penetapan Dan Karakteristik Hukum Islam Serta Eksistensinya Di Indonesia", *Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance*, 2 (2020), 34.

⁵⁰ A. Fahrur Rozi, "Karakteristik Hukum Islam dalam Perspektif Ajaran Agama", 37.

⁵¹ Nouruzzaman Shiddiqi, *fiqh Indonesia: Penggagas dan gagasannya*, 58.

⁵² Abdul Jamil Wahab, *Harmoni di Negeri Seribu Agama*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2015), 166.

⁵³ UUD 1945 Amandemen Kedua Pasal 28 E.

Meski begitu, tidak semua keluarga yang memiliki permasalahan beda agama bisa mendapatkan harta peninggalan si mayit dengan wasiat wajibah. Karena hakikatnya wasiat wajibah hanya bisa dilakukan melalui permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Pemberian wasiat wajibah hanya bisa dilaksanakan apabila permohonan para pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama meskipun sebelum meninggal tidak pernah ada wasiat yang dibuat oleh pewaris. Ketentuan inilah yang membedakan antara wasiat wajibah dengan wasiat biasa pada umumnya.

Adapun landasan hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dengan Nomor Putusan 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby. merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018. Yurisprudensi tersebut merupakan kumpulan dari penetapan-penetapan hakim Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim. Sumber hukum yang digunakan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama yang didasarkan kepada beberapa pandangan, baik itu landasan yang ada dalam Al-Quran ataupun pandangan-pandangan ulama kontemporer.

Sebab dalam permasalahan waris beda agama merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan. Tetapi, realitas dilapangan menunjukkan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat diberikan haknya melalui lembaga wasiat wajibah, hal ini disandarkan kepada putusan hakim Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus kewarisan beda agama melalui wasiat wajibah ini didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180⁵⁴:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban berwasiat kepada ayah, ibu dan saudara terdekat baik yang menerima pusaka ataupun tidak sudah di *mansukh* oleh ayat-ayat tentang waris dan oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “*La Washiyyata Liwaritsin*” (tidak ada wasiat untuk para waris). Meskipun hadits tersebut merupakan hadits ahad yang *mansukh*-kan Al-Qur’an, tetapi memiliki nilai *mutawatir* karena berkembang dalam masyarakat dan diterima baik oleh para ahli fiqih.⁵⁵

Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa berwasiat kepada ibu dan bapak dan kerabat asalnya wajib, kewajiban ini masih diberlakukan sampai sekarang untuk kerabat yang karena satu dan lain hal terhalang kewarisannya, maka perlu ditetapkan wasiat wajibah dengan nas wasiat.⁵⁶

TM Hasbi Ash Shiddieqy sendiri merupakan seorang ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur’an tidak memuat ayat yang *nasikh* dan *mansukh*. Selain memilih dan menilai pendapat ini lebih benar, beliau tidak melihat kesepakatan jumlah ayat-ayat yang *mansukh* dari golongan orang yang berpendapat ada ayat yang *nasikh mansukh*. Sehingga kepastian mengenai jumlah ayat yang *nasikh* dan *mansukh* menilai bahwa didalam Al-Qur’an ada yang batal.

Nasakh diartikan dengan menukilkan, apabila bermaksud mengartikan dengan penghapusan hukum dalam ayat Al-Qur’an, maka interpetasinya adalah bisa jadi *nasakh*, bukan terjadi *nasakh* dalam Al-Qur’an. Berkenaan dengan pendapat mengenai ayat-ayat yang

⁵⁴ Al Quran 2:180.

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiiqh Mawaris*, 262.

⁵⁶ Khotifatul Defi Nofitasari, “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya)”, *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3 (2021), 29.

bertentangan satu dengan yang lainnya, maka dituntaskan dengan mentakwilkan ayat-ayat tersebut sampai kontradiksinya bisa dihilangkan.⁵⁷

Begitupun dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180 beliau mengambil pendapat yang kedua. Beliau mengambil pendapat dari Abu Muslim al-Ashbahani dan beberapa ulama lainnya yang menyatakan bahwa ayat wasiat tidak *mansukh* sebab tidak ada kontradiksi antara ayat wasiat dengan ayat mawaris.

Beberapa ulama kontemporer lainnya seperti Ibn H{azm al-Z{a>hiri}, Ibn Jari>r al-T{abari} dan Abu> Bakar ibn ‘Abd al-‘Azi>z dari madzhab H{anbali berpendapat wasiat wajibah hukumnya wajib dan masih berlaku sampai saat ini. Wasiat wajibah yang diberikan kepada orang tua dan kerabat yang terhalang kewarisannya dapat dihukumi wajib baik menurut hukum agama maupun perundang-undangan, baik si pewaris pernah berwasiat ataupun tidak diberikan bagian wasiat dari bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris.⁵⁸

Pendapat yang paling mahsyur dan digunakan sebagai landasan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan harta kepada ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah adalah pendapat dari Yu>suf al-Qard}awi, beliau berpendapat bahwa orang-orang non Muslim yang semasa hidupnya berdampingan dengan orang Islam tidak termasuk kedalam golongan kafir harbi. Yu>suf al-Qard}awi berpendapat bahwa hadist tentang larangan saling mewarisi antara orang Islam dan orang kafir hanya berlaku untuk orang kafir harbi.⁵⁹

Selain bersumber kepada Al-Qur’an dan hadits, TM Hasbi Ash Shiddieqy dalam mengistinbathkan hukum juga berprinsip kepada *maslahah mursalah* dan *saddu z|ari’ah*. Prinsip ini beliau pegang bukan hanya memudahkan dalam mencapai tujuan hukum, tetapi juga karena prinsip hukum ini dipegang oleh para imam madzhab.⁶⁰ Menurut Hasbi segala sesuatu dapat dikategorikan kepada maslahat apabila memiliki kategori: (1) kemaslahatan itu bersifat umum; (2) maslahat yang jelas tidak dilarang oleh syara’; (3) diputuskan oleh *Ahl al-Hall wa al’Aqd* atau siapapun yang mengistinbathkan hukum harus bebas dari kecenderungan suka atau tidak suka dan bebas dari pengaruh lingkungan dan tekanan-tekanan.⁶¹

Begitupun dalam perkara kewarisan beda agama melalui wasiat wajibah pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby., penulis menilai bahwa majelis hakim tidak hanya bersumber pada Al-Qur’an dan hadits, tetapi juga mengistinbathkan hukum dengan metode *maslahah mursalah*. Sebab, apabila mengacu kepada ketiga kategori yang disebutkan diatas pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim ini sudah memenuhi unsur-unsur maslahat.

Wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non Muslim dapat dikategorikan maslahat bersifat umum, karena bukan hanya memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan kepada umat Muslim tetapi juga kepada istri dan anak non Muslim yang ditinggal oleh pewaris. Hakim menilai bahwasanya dengan pemberian harta melalui wasiat wajibah ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menolak kemudharatan bagi ahli waris yang ditinggalkan, sebab selama hidup pewaris dan ahli waris merupakan keluarga yang harmonis.

Dalil dan sumber hukum yang digunakan para hakim sebagai landasan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim juga jelas berdasarkan ayat Al-Qur’an dan pendapat para ulama, tidak ada larangan oleh syara’ mengenai hal tersebut.

⁵⁷ Muhammad Mutawalli, “Pemikiran Hasybi Ash Shiddieqy dalam Hukum Islam”, *Al-Ittihad*, 1 (2019), 8.

⁵⁸ Ratna Suraiya, “Keadilan sebagai Landasan Hukum Was{iyah al-Wa>jibah dalam Perundangan Islam di Indonesia (Kajian Hukum Islam Perspektif Maqa>s{id al-Shari>’ah)”, Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman, 1 (Maret 2019), 48.

⁵⁹ Yu>suf al-Qarad}awi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 3, terjemah *Hadyu al-Isla>m Fata>wi al-Mu’a>sirah*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 852.

⁶⁰ Nouruzzaman Shiddiqi, *fiqh Indonesia: Penggagas dan gagasannya*, 60.

⁶¹ Nouruzzaman Shiddiqi, *fiqh Indonesia: Penggagas dan gagasannya*, 56.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim ini juga diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya. Dimana dalam mengistimbahkan dan memutuskan perkara harus terbebas dari pengaruh apapun dan harus bebas dari intervensi manapun, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa : “*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*”.⁶²

Berdasarkan aspek aksiologi, nilai hukum dan tujuan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim ini menguraikan tentang aspek kemanusiaan, aspek kemanusiaan ini diwujudkan dalam bentuk keadilan, kemanfaatan, kemaslahatan dan kebebasan dalam beragama.

Nilai-nilai kemanusiaan ini disampaikan Hasbi Ash Shiddieqy dalam buku falsafah hukum Islamnya yang mengutarakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang kemanusiaan. Demikian pula dengan pemberian harta kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah ini adalah bentuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hakim dalam putusannya mempunyai kehendak untuk menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Sebab hukum Islam sangat menaruh perhatian yang kompherensif terhadap umat manusia. Hukum Islam juga sangat memelihara segala sesuatu yang berhubungan bagi manusia, baik yang berkaitan dengan lahir, batin, akal, aqidah, pemikiran, usaha, pahala ataupun siksa, baik itu untuk individu ataupun kelompok.⁶³

Apabila ditinjau dari makna filosofis dari pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non Muslim ini tidak hanya menciptakan kemaslahatan bagi ahli waris yang berhak mendapatkannya tetapi juga dapat dibenarkan karena sejalan dengan prinsip Islam yang mendasar, yaitu prinsip kemanusiaan yang melahirkan kesetaraan, prinsip kebebasan memeluk agama, persaudaraan demi terwujudnya hubungan keluarga yang harmonis meskipun memeluk agama yang berbeda.⁶⁴

Penetapan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby tentang pemberian wasiat wajibah apabila mengacu pada filsafat hukum Islam Hasbi Ash Shiddieqy termuat nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan yang mengantarkan pada keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat relevan ditengah tuntutan sosial.

Implementasi dari pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim yang diterapkan di negara Indonesia yang bersifat pluralistis adalah solusi kongkrit hukum Islam dalam memuliakan manusia. Sebab Manusia selalu menjadi pusat perhatian dalam semua hukum baik itu didalam Al-Quran, Hadits, Ijma', Qiyas, dan semua cara yang berkaitan dengan pembinaan dan undang-undang.⁶⁵ Hukum Islam tidak hanya memuliakan manusia atas kemanusiaannya tetapi juga memprioritaskan manusia diatas segala dengan tidak membedakan suku, agama dan ras. Oleh sebab itu, asas hukum Islam di dasarkan kepada kesukarelaan bukan dengan paksaan, sehingga tidak menghilangkan kemerdekaan dan membatasi gerak manusia.⁶⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

⁶² Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 99.

⁶⁴ Ahmad Ali MD. “Argumen Wasiyat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2019), 71-72.

⁶⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 100.

⁶⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, 101.

1. Wasiat wajibah adalah pelaksanaan wasiat yang di khususkan kepada kerabat atau ahli waris yang secara syariat terhalang haknya untuk mendapatkan waris. Dalam mengimplementasikannya, wasiat wajibah hanya dapat dilaksanakan oleh putusan Pengadilan Agama yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan alasan-alasan hukum yang membenarkan wasiat itu bisa dilaksanakan. Karena di dalam wasiat wajibah ada suatu asas, yaitu bilamana wasiat wajibah sudah disahkan berdasarkan hukum, maka dengan sendirinya wasiat itu sudah ada dan berlaku
2. Berdasarkan pemikiran filsafat hukum Islam yang digagas oleh TM Hasbi Ash Shiddieqy, pemberian harta kepada ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah secara ontologi bercirikan fiqh yang berkepribadian Indonesia sebab wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris non Muslim sesuai dengan kultur Indonesia yang pluralistik. Dari aspek epistemologi dasar pemberian wasiat wajibah ini disandarkan kepada Qs. Al Baqarah ayat 180 dan pandangan para ulama. Sedangkan secara aksiologi pemberian wasiat wajibah ini telah memenuhi unsur aspek kemanusiaan, aspek kemanusiaan ini diwujudkan dalam bentuk keadilan, kemanfaatan, kemaslahatan dan kebebasan dalam beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abianti, Syans Dias Aulia dan I Ketut Rai Setiabudhi. “Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* (2021): 397-409.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid 3, terjemah Hadyu al-Islam Fatawa al-Mu‘asirah*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Andayani, Dwi dan Tetty Hariyati. “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia.” *Cepalo* (2020): 157-170.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Bakar, Fatum Abu. “Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Siria, Mesir dan Indonesia).” *Hunafa: Jurnal Studi Islamika* (2019): 233-264.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Busyro. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: CV Wade Group, 2016.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fadholi, Ahmad. “Asas Penetapan Dan Karakteristik Hukum Islam Serta Eksistensinya Di Indonesia.” *Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance* (2020): 24-39.
- Faqih, Aunur Rahim. *Mawaris: Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Hamdani, Fikri. “Hasbi Ash Shiddieqy dan Metode Penafsirannya.” *Rausyan Fikr* (2019).
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hidayati, Sri. “Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer.” *Ahkam* (2020): 81-90.
- Islam, Kompilasi Hukum. t.thn.
- Jamal, Khairunnas, Sukiyat dan Derhana Bulan Dalimunthe. *Studi Islam: dalam Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Fakhr al-Din al-Razi, Toshihiko Izutsu, dan M. Quraish Shihab*. Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Kahar, Abdul. “Pendidikan Ibadah Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy.” *Jurnal Pendidikan Islam* (2019): 2--35.

- Karim, Muchit A. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Makinuddin. “Bagian Ahli Waris Non Muslim melalui Wasiat Wajibah.” *Al-Qanun* (2008).
- Manan, Abdul. “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama.” *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- MD, Ahmad Ali. “Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Sebagai Salah Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris.” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan* (2019).
- Mudzhar, Atho’. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001.
- Muslih, Muhamad. “Peran Fikih Indonesia dan Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu hukum* (2019).
- Mutawalli, Muhammad. “Pemikiran Hasybi Ash Shiddieqy dalam Hukum Islam.” *Al-Ittihad* (2019).
- Mutmainah, In dan Muhammad Sabir. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995).” *Jurnal Syariah dan Hukum* (2019): 188-210.
- Nadhira, Hedhri. “Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy: Antara Purifikasi dan Modernasi.” *Media Syariah* (2019): 251-260.
- Nofitasari, Khotifatul Defi. “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya).” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* (2021): 25-47.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahab. “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia.” *Mimbar Hukum* (2019): 311-329.
- Nugroho, Ishak Tri. “Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir).” *Jurnal Hukum Keluarga* (2020): 1-20.
- Nuruddin, Muhammad. “Wasiat Wajibah Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga Perspektif Undang-Undang Mesir dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Reflektika* (2022): 1-29.
- Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum. t.thn.
- Rozi, A. Fahrur. “Karakteristik Hukum Islam dalam Perspektif Ajaran Agama.” *IJRC : Indonesian Journal Religious Center* (2023): 34-43.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- . “Muhammad TM Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam Indonesia.” *Al Jamiah* (1987).
- Supian, Aan. “Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dalam Bidang Fikih.” *Media Syariah* (2019): 185-198.
- Suprpto, Bibit. *Ensiklopedi Ulama Nusantara “Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan Ulama Nusantara*. Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009.
- Suraiya, Ratna. “Keadilan sebagai Landasan Hukum Was{iyah al-Wa>jibah dalam Perundangan Islam di Indonesia (Kajian Hukum Islam Perspektif Maqa>s{id al-Shari>‘ah).” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* (2019): 35-56.
- Tsabita, Khansa. “Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Joulsic : Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization* (2019): 17-38.
- Usman, Munadi. *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.

Wahab, Abdul Jamil. *Harmoni di Negeri Seribu Agama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Depok: Gema Insani, 2011.

Zulhamdi. “Pembaharuan Hukum di Indonesia dan Tokoh-Tokohnya.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* (2019): 239-258.